

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengaduan yang terindikasi TPK diserahkan kepada APH guna dilakukan proses penyelidikan untuk inspektorat di level provinsi kepada Gubernur. Informasi dari *whistleblower* memiliki bukti yang kuat dengan telaah materi aduan yang jelas, berdasarkan kriteria pengaduan yang dapat menjadi bukti yang kuat saat dipersidangan. Penyampaian pengaduan hanya dapat dilaporkan secara langsung ke TPP dengan kategori pengelolaan yang dapat diketahui *whistleblower* sebagai informasi dari laporannya. Jika informasi pengaduan yang diberikan tidak berkaitan dengan TPK maka setiap laporan tidak langsung ditindaklanjuti dengan disampaikan ke yang berwenang untuk hukuman disiplin PNS sebagai pelanggaran administrasi.

Dalam upaya pemberantasan TPK, ASN melakukan pengawasan melekat yang disingkat Waskat kepada seluruh jabatan struktural ASN, dugaan dapat disampaikan kepada atasan dengan tidak langsung dilaporkan kepada TPP. Dalam konteks kasus TPK yang terungkap melalui WBS, ASN yang menjadi *whistleblower* dapat berperan sebagai saksi karena memberikan kesaksiannya langsung di persidangan sebagai eksistensi dari peran serta ASN yang dapat mendeteksi dini adanya

pelanggaran dan penyimpangan dapat memberikan manfaat kepada instansinya dengan menjadi *whistleblower*.

2. Adapun kendala dalam implementasi *whistleblowing system* (WBS) ini yaitu: Tindak pidana korupsi yang yang dilaporkan melalui WBS dalam pelaksanaannya, mempunyai fungsi yang bersinggungan dengan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang diterima dan ditindaklanjuti oleh TPP sehingga dapat mengurangi efektifitasnya dalam menjalankan fungsi penyedia sarana pengaduan. *Whistleblower* cenderung melaporkan pengaduan ke atasan dan atasan melaporkannya ke TPP maka peraturan yang mengatur perlindungan *whistleblower* membuat adanya inkonsistensi sarana WBS sehingga menjadi ancaman bagi *whistleblower* untuk memberikan kesaksian yang akan, sedang, telah dilaporkannya. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki sarana pengaduan menggunakan aplikasi dengan teknologi informasi (Laman WBS), salah satu instansi pemerintah yang memiliki aplikasi WBS untuk mendukung pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar dan prosedur, sebagai wujud *e-government* dalam bentuk penguatan implementasi WBS yang mengakomodir saluran pengaduan pemberantasan TPK.

B. Saran

Adapun saran dari penulis diantaranya:

WBS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat diperkuat dengan mendukung faktor pendorong peran serta ASN menjadi *whistleblower* dengan memastikan proses pengendalian *monitoring* dan

evaluasi yang terpisah dengan pelanggaran lainnya dan dilakukan secara berkala karena WBS membutuhkan proses investigasi dan perbaikan, dengan itu meyakinkan *whistleblower* bahwa kasus yang dilaporkannya dapat ditindaklanjuti karena tidak adanya pengaduan bukan berarti mekanisme sistem tersebut tidak berjalan. Penguatan, pelatihan dan sosialisasi, dapat meningkatkan kesadaran ASN terhadap perannya dan membangun kepercayaan antar ASN secara konsisten, perlindungan menjadi suatu kebutuhan mutlak dan diperlukan dukungan, kerjasama dengan lembaga KPK dan lembaga-lembaga lainnya serta komitmen seluruh pemerintah agar memiliki sistem yang sama sehingga, WBS tersebut dapat mendukung pelaksanaan peran serta ASN sebagai *whistleblower*.

